



PEMERINTAH KOTA MEDAN

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2 Medan – 20143
Telp. (061) 785 2253, Fax. (061) 785 2254

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 0122/ISPF/DPMPTSP/MDN/1.11/12/2022

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dengan ini menerbitkan izin Operasional kepada :

Nama Badan Penyelenggara	: PENDIDIKAN ISLAM AL MUNAWWARAH MURAD, YAYASAN
Nomor Induk Berusaha	: 0206010112333
Alamat Badan Penyelenggara	: JL BEO NO 76 G KEL. SEI SIKAMBING B KEC. MEDAN SUNGAL MEDAN PROV. SUMATERA UTARA
Penanggung jawab/Pemilik/Pengurus Badan Penyelenggara	
a. Nama	: H MIFTAHUDDIN MURAD SE MBA
b. Jabatan	: KETUA YAYASAN
Nama Satuan Pendidikan	: SD SWASTA ISLAM TERPADU BUNAYYA
Alamat Satuan Pendidikan	: JL BEO NO 76 G KEL. SEI SIKAMBING B KEC. MEDAN SUNGAL KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA
Email	: almunawwarahmurad2@gmail.com
Klasifikasi Usaha	: SD/MI
KBLI	: 85121 - PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA

Izin Operasional ini berlaku efektif sejak diterbitkan dan Badan penyelenggara wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Operasional ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Medan
Pada Tanggal : 02 Desember 2022

Catatan :
Izin operasional ini merupakan perubahan dari Izin Operasional Sekolah Swasta No. 420/15310. PPD/2015 Tanggal 03 Nopember 2015 yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan

informasi keabsahan dokumen dapat dicek dilaman :
<http://dpmptsp.pemkomedan.go.id>

An. WALIKOTA MEDAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MEDAN



Telah ditandatangani secara elektronik
oleh FERRI ICHSAN, ST, M.Sc,M.Eng
tanggal 2022-12-02

FERRI ICHSAN, ST, M.Sc,M.Eng
PEMBINA
NIP. 19790219 200312 1 008

0464/ISPF/2022

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 " *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah*".



Balai
Sertifikasi
Elektronik